

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2010 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistimatis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa didalam pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan dengan sinergis dan terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan legislasi daerah adalah badan alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi;
6. Panitia legislasi adalah panitia yang dibentuk oleh bupati dan bertugas mengkoordinasi penyusunan program legislasi di lingkungan pemerintah daerah;
7. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah kabupaten Cirebon;
11. Peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten Cirebon yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan prolegda adalah :

- a. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah secara terpadu, terencana dan sistematis serta sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah;
- b. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan prolegda adalah :

- a. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah;
- b. menentukan parameter skala prioritas penyusunan peraturan daerah;
- c. membentuk peraturan daerah yang akomodatif, adil dan aspiratif;
- d. mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- e. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum.

BAB III KEBIJAKAN UMUM PROLEGDA

Pasal 4

Kebijakan prolegda adalah untuk :

- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- e. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, lingkungan hidup serta prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Pasal 5

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka tahunan, menengah dan panjang.

- (2) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
- (3) Penetapan kesepakatan bersama prolegda paling lambat setiap awal tahun anggaran.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Penyusunan prolegda dilaksanakan oleh DPRD dengan pemerintah daerah secara terencana, terpadu dan sistimatis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui badan legislasi daerah.

Pasal 7

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat program pembentukan peraturan daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara konsep rancangan peraturan daerah yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. latar belakang penyusunan;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan arah pengaturan.

Pasal 8

- (1) Prolegda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan :
 - a. merupakan perintah undang-undang;
 - b. terkait dengan peraturan daerah lain;
 - c. merupakan kelanjutan program legislasi daerah lainnya;
 - d. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan kesetaraan jender;
 - e. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi rakyat; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan

Pasal 9

- (1) Penyusunan prolegda yang merupakan prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh badan legislasi daerah.

- (2) Penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh sekretaris daerah yang dilaksanakan oleh panitia legislasi daerah.
- (3) Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pasal 6.

Bagian Ketiga
Penyusunan Prolegda atas Prakarsa DPRD

Pasal 10

- (1) Badan legislasi daerah mengkoordinasikan penyusunan prolegda atas prakarsa DPRD.
- (2) Dalam pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan legislasi daerah dapat meminta dan memperoleh masukan dari anggota DPRD dan/atau dari masyarakat.

Pasal 11

Mekanisme dan tata cara pengajuan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 12

Hasil penyusunan prolegda atas prakarsa DPRD oleh badan legislasi daerah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui panitia legislasi daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi prolegda.

Bagian Ketiga
Penyusunan Prolegda di Lingkungan pemerintah daerah

Pasal 13

Panitia legislasi melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsep perencanaan pembentukan peraturan daerah yang diterima dari OPD.

Pasal 14

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diarahkan pada perwujudan keselarasan konsep dengan kebijakan nasional dan undang-undang yang telah ada berikut peraturan pelaksanaannya terkait dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (2) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh panitia legislasi daerah.
- (3) Dalam hal konsep rancangan peraturan daerah telah disertai naskah akademik dijadikan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 15

- (1) Konsepsi rancangan peraturan daerah disampaikan kepada bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

- (2) Dalam hal bupati memandang perlu mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau arahan terhadap konsep rancangan peraturan daerah menugaskan sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan kembali dengan OPD pemrakarsa.

Pasal 16

Konsepsi rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsep oleh sekretaris daerah wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada bupati sebagai prolegda yang disusun di lingkungan pemerintah daerah sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 17

Hasil penyusunan prolegda hak prakarsa DPRD dan penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah di bahas bersama yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh badan legislasi daerah untuk sinkronisasi dan harmonisasi prolegda.

Pasal 18

Hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaporkan oleh badan legislasi daerah dalam rapat paripurna yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Bagian Kelima Pengelolaan Prolegda

Pasal 19

Pengelolaan prolegda diarahkan agar pembentukan peraturan daerah dalam prolegda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 20

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan peraturan daerah tersebut dijadikan prioritas utama dalam prolegda tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat program pembentukan peraturan daerah dalam prolegda jangka panjang, menengah dan tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan legislasi daerah dalam rapat paripurna.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Anggaran pelaksanaan prolegda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui :

- a. Anggaran sekretaris DPRD untuk pelaksanaan prolegda atas prakarsa DPRD.
- b. Anggaran sekretaris daerah dan OPD untuk pelaksanaan prolegda di lingkungan pemerintah daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah atau ketentuan pelaksanaan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini masih tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI